



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 20 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah perlu mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro;
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro;
7. Sekolah Model Terpadu adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri Model Terpadu;
8. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyebarluasan informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
9. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK/RA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Dasar Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SDLB, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan yang khusus untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
14. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama;
17. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama;
18. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
19. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademik maupun Non Akademik yang dikeluarkan secara resmi oleh Instansi Pemerintah, KONI, PMI, dan Kwartir Gerakan Pramuka;
20. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan;

21. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah pilihan;
22. Jalur Afirmasi adalah Jalur yang disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
23. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan perpindahan tugas dinas orang tua;
24. Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan Prestasi akademik dan atau non-akademik;
25. Pendistribusian adalah penyaluran kelebihan calon peserta didik dari sekolah dengan jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung ke sekolah lain dalam wilayah zonasi atau diluar zonasi oleh Dinas pendidikan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Tujuan dan Asas;
2. Jumlah Peserta Didik Baru Dalam Satu Rombongan Belajar;
3. Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan;
4. Perangkat Daerah terkait PPDB;
5. Tahapan Pelaksanaan PPDB;
6. PPDB Taman Kanak Kanak;
7. PPDB SD;
8. PPDB SMP; dan
9. Pendanaan PPDB.

BAB III
TUJUAN DAN ASAS
Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan:

1. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
2. memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu;
3. menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non-akademik; dan
4. memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (inklusif).

Pasal 4

Penerimaan peserta didik baru didasarkan pada asas:

1. Objektif artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
2. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat; dan
3. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.

BAB IV
JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM
SATU ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak pada prinsipnya berdasarkan jumlah sesuai masing-masing kelompok umur per kelas rombongan, atau dalam satu rombongan belajar paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 10 (sepuluh) orang paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

- (3) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- (4) Jumlah peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Inklusif dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik;

BAB V

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Jumlah rombongan belajar pada SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 30 (tiga puluh) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 10 (sepuluh) Rombongan Belajar.

BAB VI

PERANGKAT DAERAH TERKAIT PPDB

Pasal 7

Perangkat Daerah yang terkait dalam pelaksanaan PPDB online adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Tahapan Pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran;
- b. Pendaftaran;

- c. Seleksi sesuai jalur pendaftaran;
- d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. Daftar ulang.

Pasal 9

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 :
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 - 1. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - 2. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengumuman Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat akhir bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;

- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Keempat Seleksi Sesuai Jalur Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah lain yang terdekat.

- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.
- (5) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Bagian Kelima

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 13

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Daftar Ulang

Pasal 14

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB VIII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 15

PPDB pada Taman Kanak-Kanak dikelompokkan:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
atau
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Bagian Kedua Mekanisme Penerimaan

Pasal 16

- (1) Mekanisme penerimaan peserta didik pada jenjang Taman Kanak-Kanak ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan kelompok umur, ketersediaan ruang belajar, dan tenaga pendidik dalam rasio yang sesuai kelompok umur.
- (2) PPDB bagi jenjang Taman Kanak-kanak ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 17

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:

- a. Berusia 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) tahun wajib diterima;
- b. Telah berusia 6 (enam) tahun diterima berdasarkan peringkat skor usia calon peserta didik baru;

- c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau rekomendasi dari dewan guru sekolah; dan
- d. PPDB bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan

Pasal 18

- (1) Penerimaan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipersyaratkan melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

BAB X

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 19

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah :
 - a. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan

Pasal 20

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan 4 (empat) jalur, yaitu Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Jalur Prestasi.

- (2) Penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Model Terpadu diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Proporsi kuota sebagaimana pada ayat 1 (satu) terdiri atas Jalur Zonasi (Online) paling sedikit 50% (lima puluh perseratus), Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas perseratus), Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua paling banyak 5% (lima perseratus) dan Jalur Prestasi jika kuota belum terpenuhi.
- (4) Jika kuota Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua tidak terpenuhi, maka kekurangannya dipenuhi dari Jalur Prestasi.

Bagian Ketiga
Jalur Zonasi

Pasal 21

- (1) Jalur Zonasi penerimaan peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik dengan SMP pilihan berbasis titik koordinat.
- (2) Apabila ada 2 (dua) atau lebih calon peserta didik baru memiliki jarak tempat tinggal ke sekolah pilihan sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan usia dan waktu pendaftaran.
- (3) Pada jalur Zonasi, peserta didik baru dapat menentukan 3 (tiga) SMP pilihan dan apabila tidak diterima dapat mengikuti jalur Prestasi.
- (4) Tempat tinggal peserta didik baru merujuk pada dokumen Kartu keluarga (KK) dan minimal telah tinggal pada alamat tersebut selama 1 (satu) tahun dari waktu pendaftaran.
- (5) Perubahan Kartu Keluarga dalam 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB harus melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga yang lama dan atau Surat Keterangan Perubahan Kartu Keluarga dari Lurah/Kepala Desa.

Bagian Keempat
Jalur Afirmasi

Pasal 22

- (1) Jalur Afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu yang berdomisili di dalam dan atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pada jalur Afirmasi, peserta didik baru dapat menentukan 2 (dua) SMP pilihan dan apabila tidak diterima dapat mengikuti jalur Zonasi dan Prestasi;

- (3) Calon peserta didik baru harus memiliki bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
Pasal 23

- (1) Jalur perpindahan orang tua diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua.
- (2) Pada jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, peserta didik baru dapat menentukan 1 (satu) SMP pilihan.
- (3) Perpindahan tugas yang dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku bagi anggota instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (BUMN dan BUMD) dengan dibuktikan Surat Keputusan Mutasi asli.
- (4) Memiliki surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan setempat.

Bagian Keenam
Jalur Prestasi

Pasal 24

- (1) Jalur Prestasi adalah seleksi penerimaan peserta didik baru ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti prestasi akademik dan non-akademik diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Calon peserta didik baru hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) pilihan.
- (5) Dinas Pendidikan berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan atau non-akademik yang disertakan dalam pendaftaran.
- (6) Jenis prestasi, kejuaraan dan skor ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

Dinas melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Penetapan jumlah rombongan belajar, kuota dan petunjuk teknis PPDB ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001